



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAT KISWAYAT
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NIK : 256469

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m²/108 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/90 m² di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 614.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, HR-V MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA NC11A3CB Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.967.000.000

III. HUTANG Rp. 83.768.801

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.883.231.199

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.